

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pembatalan Hibah Yang Memiliki Akta Notaris

Bahwa menegaskan tentang kasus hibah yang dilakukan dengan prosedur yang benar (yaitu dengan akta notaris untuk benda tidak bergerak) adalah sah dan mengikat, sehingga objek hibah tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan. Meskipun ahli waris yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut legitime portie, penyelesaian terbaik dan paling dianjurkan, terutama dalam sengketa keluarga, adalah melalui perdamaian. Perdamaian yang telah dicapai dalam kasus ini secara efektif mengakhiri perselisihan dan menguatkan hak kepemilikan Ibu I atas rumah dan tanah tersebut secara hukum.

2. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Hibah rumah dan tanah Pak SH kepada Ibu I sah dan mengikat menurut Hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat (adanya pemberi, penerima, objek, ijab qabul, dan serah terima/penguasaan). Karena hibah terjadi saat Pak SH masih hidup, objek hibah tersebut bukan lagi bagian dari harta warisan setelah

beliau meninggal. Meskipun ada perbedaan pendapat ulama tentang penarikan hibah, mayoritas berpandangan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Namun, dalam kasus ini, hibah kepada Ibu I telah sempurna dan dikuasai. Klaim Pak HF atas "warisan yang adil" terhadap objek hibah ini tidak berdasar. Akta notaris dan persetujuan mayoritas anak menguatkan kedudukan Ibu I. Terlebih lagi, perdamaian (*sulh*) yang terjadi di akhir adalah solusi yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang secara definitif mengesahkan kepemilikan Ibu I atas hibah tersebut dan mengakhiri sengketa keluarga.

Hibah rumah dan tanah Pak SH kepada Ibu I adalah sah dan mengikat secara hukum perdata. Ini karena telah dibuat dengan akta notaris dan memenuhi syarat formil serta materil hibah. Akta notaris adalah bukti kuat kepemilikan Ibu I, dan penolakan Pak HF tidak membatalkan keabsahan hibah tersebut.

Karena hibah telah sempurna sebelum Pak SH meninggal, objek hibah bukan lagi termasuk harta warisan. Meskipun Pak HF bisa saja menuntut legitime portie jika haknya terlanggar, perdamaian (*dading*) yang akhirnya terjadi mengikat kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum setara putusan pengadilan. Hal

ini berarti, hak kepemilikan Ibu I atas rumah dan tanah menjadi tidak dapat diganggu gugat lagi oleh Pak HF. Upaya mediasi dan penyelesaian kekeluargaan ini dianggap bijaksana dan mengikat.

B. Saran

1. Pentingnya Komunikasi Terbuka dan Perencanaan Harta Sejak Dini

Sebaiknya, setiap orang tua secara terbuka mengkomunikasikan rencana pembagian harta mereka kepada seluruh ahli waris. Jika ada niat untuk memberikan hibah khusus kepada salah satu anak, seperti dalam kasus Ibu I, jelaskan alasan dan tujuannya kepada semua anak. Ini bisa mengurangi kesalahpahaman atau perasaan tidak adil di kemudian hari. Orang tua juga bisa melakukan perencanaan harta (*estate planning*) sejak dini. Ini bisa melibatkan diskusi dengan notaris atau penasihat hukum untuk memastikan bahwa setiap pemberian, baik hibah maupun wasiat, dilakukan sesuai prosedur hukum dan meminimalkan potensi sengketa antar ahli waris.

2. Memahami Batasan dan Hak Hukum

Setiap anggota keluarga, terutama ahli waris, perlu memahami perbedaan mendasar antara hibah dan warisan. Hibah

adalah pemberian saat hidup, sementara warisan adalah peninggalan setelah meninggal. Harta yang telah dihibahkan secara sah tidak termasuk dalam harta warisan. Meskipun dalam Hukum Perdata ada hak atas legitime portie (bagian warisan mutlak) yang bisa digugat jika terlanggar, penyelesaian melalui perdamaian (*sulh/dading*) seringkali menjadi opsi terbaik untuk menghindari proses hukum yang panjang dan biaya tinggi, serta menjaga keutuhan hubungan keluarga.

3. Menguatkan Akta Perdamaian

Mengingat perdamaian telah dicapai dan mengakhiri perselisihan, pastikan bahwa kesepakatan damai antara Ibu I dan Pak HF tersebut telah didokumentasikan dengan baik secara hukum, misalnya melalui akta perdamaian di hadapan notaris atau penetapan perdamaian di pengadilan. Ini akan memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat dan mencegah Pak HF untuk kembali menggugat di kemudian hari. Dokumentasi yang jelas ini akan menjadi bukti kuat bahwa masalah telah selesai dan hak Ibu I atas hibah sudah sah. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan keluarga dapat menghindari sengketa harta di masa depan dan menjaga keharmonisan hubungan antar saudara.